



**PUTUSAN**

**Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA Alias ITY;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP, KP Bahari A 11. GG 01 No.108 RT 003/RW 006 Tanjung Priok, Usw. bertempat tinggal di Jl. Haruhun (Kompleks Puleh) Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, S.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Hairun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm;
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm;
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm;
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm;
  - 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand;
  - 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo;
  - 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning

Halaman 2 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru dengan nomor simcard 085155958200 dengan nomor Imei 1 355010710993502 dan Imei 2 35501071099510;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara tertulis oleh Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul 18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan brifing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sekirtar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai di jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok

Halaman 3 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pada jam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa dipastikan itu adalah narkoba atau apa yang dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekansaksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke atas plafon rumahnya untuk mengambil barang bukti yang disimpannya diantaranya :

- a. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm
- b. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm.
- d. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm
- e. 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm
- f. 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm
- g. 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru
- h. 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand
- i. 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
- j. 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning

Barang bukti yang ditemukan diakui semuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekannya bahwa paketan Narkoba golongan 1 jenis shabu dan ganja terdakwa beli untuk di konsumsi akan tetapi kalau ada teman yang mau membeli terdakwa akan jual untuk narkoba jenis ganja dijual perpaket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.202 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) mengandung Metamfetamin adalah narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.201 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa Ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang,daung dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram) adalah ganja narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu)**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul 18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan briefing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sekirtar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai di jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pada jam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa di pastikan itu adalah narkotika atau apa yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 6 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diintrogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekansaksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke atas plafon rumahnya untuk mengambil barang bukti yang disimpannya diantaranya :
  - a. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm
  - b. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm
  - c. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm.
  - d. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm
  - e. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm
  - f. 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm
  - g. 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru
  - h. 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand
  - i. 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
  - j. 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuningBarang bukti yang ditemukan diakui semuanya adalah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekannya bahwa paketan Narkotika golongan 1 jenis shabu dan ganja terdakwa beli untuk di konsumsi akan tetapi kalau ada teman yang mau membeli terdakwa akan jual untuk narkotika jenis ganja dijual perpaket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.202 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) mengandung Metamfetamin adalah narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.201 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa Ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang,daung dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,59 gram,(nol koma lima sembilan gram) adalah ganja narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KETIGA

----- Bahwa terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja),** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul





18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan brifing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa sekirtar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai di jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pada jam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa dipastikan itu adalah narkoba atau apa yang dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekansaksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa.



- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke atas plafon rumahnya untuk mengambil barang bukti yang disimpannya diantaranya :

- a. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm
- b. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm
- c. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm.
- d. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm
- e. 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm
- f. 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm
- g. 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru
- h. 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand
- i. 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
- j. 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning

Barang bukti yang ditemukan diakui semuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekannya bahwa paketan Narkoba golongan 1 jenis shabu dan ganja terdakwa beli untuk di konsumsi akan tetapi kalau ada teman yang mau membeli terdakwa akan jual untuk narkoba jenis ganja dijual perpaket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.202 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,13 gram,(nol koma satu tiga gram) mengandung Metamfetamin adalah narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.201 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa Ranjangan simplisia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, terdiri dari potongan batang,daung dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram) adalah ganja narkotika golongan I positif , sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBRYAN SOPLANTILA alias DEBRY, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan perkara Narkotika;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, tempatnya di karpan depan pondok Patty, di jalan raya;
- Berawal pada hari itu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 10.45 Wit, saksi mendapatkan informasi dari informen, terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan di hari itu direncanakan sekitar pukul 18.00 Wit.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melaporkan pada panit di subdit I, kemudian Panit subdit I membagi tugas kepada saksi dan saksi Sultan Bacotang untuk melakukan penangkapan.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan Sultan sudah berada di Karpan di jalan R.A Kartini, tepatnya di depan pondok Patty untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, tetapi belum terlihat tanda-tanda terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informen;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi dan saksi Sultan melihat terdakwa datang dengan motor dan membawa sesuatu dan menaruhnya, saat itu saksi belum tahu apa yang ditaruh oleh terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Sultan menghampiri terdakwa, yang saat itu sementara duduk di atas motor.

Halaman 11 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi mencari yang di taruh terdakwa, akan tetapi saksi tidak menemukannya, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi dan menunjukkan tempat terdakwa membuang barang berupa sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa dan saksi berjalan kearah tiang listrik yang berada disitu, lalu terdakwa menunjukkan barang berupa paketan sabu yang dibuang oleh terdakwa, Saksi kemudian mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan mengamatinya, dan benar itu paketan sabu, kemudian saksi mengamankan paketan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Nandito di daerah Bompis di Jakarta dengan harga Rp.900.000
- Kemudian saksi mencurigai bahwa masih ada barang yang sisa yang disimpan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada barang bukti sisa yaitu paketan sabu yang disimpan terdakwa dirumah.
- Bahwa Saksi dan saksi Sultan bersama dengan terdakwa kemudian menuju rumah terdakwa di Jl. Haruhun (Kompleks Puleh), kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada mama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan tempat barang bukti yang disimpan di plafon rumah terdakwa lalu diserahkan kepada saksi untuk diamankan.
- Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Saksi menjelaskan terdakwa bukanlah target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi SULAN BACOTANG**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan perkara Narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit di jalan raya di karpan depan pondok Patty;
- Bahwa berawal pada hari itu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 10.45 Wit, saksi mendapatkan informasi dari informen terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan di hari itu direncanakan sekitar pukul 18.00 Wit.

Halaman 12 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melaporkan pada panit di subdit I, kemudian Panit subdit I membagi tugas kepada saksi dan saksi Debryand Soplantila untuk melakukan penangkapan.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan Sultan sudah berada di Karpan di jalan R.A Kartini, tepatnya di depan pondok Patty untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, tetapi belum terlihat tanda-tanda terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informen;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 Wit saksi dan saksi Debry melihat terdakwa datang dengan motor dan membawa sesuatu dan menaruhnya, saat itu saksi belum tahu apa yang ditaruh oleh terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Debry menghampiri terdakwa, yang saat itu sementara duduk di atas motor.
- Selanjutnya saksi Debry mencari yang di taruh terdakwa, akan tetapi saksi tidak menemukannya, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi dan menunjukkan tempat terdakwa membuang barang berupa sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa dan saksi Debry berjalan ke arah tiang listrik yang berada disitu, lalu terdakwa menunjukkan barang berupa paketan sabu yang dibuang oleh terdakwa, Saksi Debry kemudian mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan mengamatinya, dan benar itu paketan sabu, kemudian saksi mengamankan paketan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Nandito di daerah Bompis di Jakarta dengan harga Rp.900.000
- Kemudian saksi mencurigai bahwa masih ada barang yang sisa yang disimpan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada barang bukti sisa yaitu paketan sabu yang disimpan terdakwa dirumah.
- Bahwa Saksi dan saksi Debry bersama dengan terdakwa kemudian menuju rumah terdakwa di Jl. Haruhun (Kompleks Puleh), kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada mama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan tempat barang bukti yang disimpan di plafon rumah terdakwa lalu diserahkan kepada saksi untuk diamankan.
- Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Saksi menjelaskan terdakwa bukanlah target Operasi;

Halaman 13 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan karena menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja
- Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara NANDITO di daerah Bompis Jakarta. dengan cara membeli sabu seharga Rp 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan membeli ganja seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa barang bukti sabu tersebut dititipkan oleh saudara Nandito kepada saudara Paet, akan tetapi dibayarkan oleh terdakwa terlebih dahulu nantinya diganti oleh saudara Paet.
- Sedangkan narkoba jenis ganja dibeli terdakwa untuk dipergunakan sendiri.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm.
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm
- 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm
- 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm
- 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand
- 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
- 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning;

Halaman 14 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan terdakwa ditangkap karena kasus narkoba.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul 18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan brifing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar sekirtar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai dijalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pad ajam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa di pastikan itu adalah narkoba atau apa yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diintogrogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekansaksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju ke atas plafon rumahnya untuk mengambil barang bukti yang disimpannya diantaranya : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm, 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru, 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand, 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo, dan 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning;

- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi dan rekannya bahwa paketan Narkoba golongan 1 jenis shabu dan ganja terdakwa beli untuk di konsumsi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan ganja
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NO.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.202 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) mengandung Metamfetamin adalah narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: No.R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.201 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa Ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang,daung dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram) adalah ganja narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, maka berdasarkan fakta-fakta hokum Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 17 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai mana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan terdakwa ditangkap karena kasus narkoba.

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul 18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan brifing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sekirtar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai dijalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pad ajam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa di pastikan itu adalah narkoba atau apa yang dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry

Halaman 19 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diintrogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukkan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekan saksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.198 tertanggal 14 Oktober 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya yang melakukan pengujian terhadap serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,11 g ( nol koma satu satu gram), dengan hasil pemeriksaan, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis shabu yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Nandito di Bompis Jakarta seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah), dapat menguatkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Nandito teman Terdakwa untuk dikonsumsi oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur memiliki dan menguasai inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah dibuktikan dalam dakwaan Kedua dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur kedua dari pasal inipun tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhi;

## **Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini terkandung pula sifat alternatif atau pilihan dari salah satu perbuatan yaitu apakah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga cukup salah satu dari unsur delik tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku perbuatan tersebut sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal

Halaman 21 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan terdakwa ditangkap karena kasus narkoba.

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10.450 Wit, petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku saksi Debryan David Soplantila mendapat informasi dari anggota masyarakat (informan) kalau terdakwa akan melakukan transaksi/penjualan narkoba pada pukul 18.00 Wit kemudian informasi tersebut saksi lapor pada Panit Disubdit I, dan selanjutnya panit melakukan brifing untuk pelaksanaan tugas penangkapan dan saksi serta saksi Sultan Bacotang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wit saksi dan rekan saksi sampai di jalan R.A. Kartini Kel. Amantelu Kecamatan Sirimau tepatnya di Jalan Pondok Patty Karpan, saksi dan rekan saksi mulai melakukan pengamatan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diberikan oleh informen kemudian pada jam 18.00 Wit saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informen datang dengan motor dan sedang membawa sesuatu (shabu atau ganja atau sintesis) dan membuangnya, saksi dan rekan melihat dari arah yang jauh jadi belum bisa dipastikan itu adalah narkoba atau apa yang dibuang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekat pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk santai diatas motor sambil saksi dan rekan saksi mencari-cari apa yang dibuang oleh terdakwa akan tetapi saksi dan rekan saksi tidak menemukan apa yang dibuang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi, mendekati terdakwa dan saksi Debry mengatakan kepada terdakwa apa yang terdakwa buang tadi kemudian tanpa melawan terdakwa langsung berjalan ke arah apa yang dibuang dan langsung terdakwa mengambilnya dan setelah diteliti ternyata yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu. Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat diintrogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan dibeli di BOMPIS dari Saudara NANDITO dengan harga perpaket 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian rekan saksi menanyakan lagi barang sisa terdakwa simpan dimana dan terdakwa menjawab barang sisa lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa di jalan Haruhun (Kompleks Puleh) Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya saksi dan rekan saksi serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil barang sisa

Halaman 22 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



yang disimpan terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi Derby menunjukan surat penugasan pada ibu dari terdakwa dan saksi memberitahukan kepada ibunya kalau terdakwa sudah ditangkap dan saksi serta rekan saksi akan mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa didalam rumahnya dan ibunya langsung mempersilakan saksi dan rekan saksi untuk mengambil barang bukti yang disimpan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa langsung menuju ke atas plafon rumahnya untuk mengambil barang bukti yang disimpannya diantaranya : 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm, 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru, 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand, 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo, dan 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.10.23.201 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh INDAH NURDIANA, S.Farm. Apt, Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi pengujian, barang bukti berupa Ranjangan simplisia kering, terdiri dari potongan batang,daung dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram) adalah ganja narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 16 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis shabu dan ganja yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Nandito di Bompis Jakarta seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah), dapat menguatkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Nandito untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur memiliki dan menguasai inipun telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm.
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm
- 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand

Halaman 24 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
- 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning;

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTY FRANSISCO PATTIASINA ALIAS ITY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,5 x 10 cm;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,7 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna hijau dengan ukuran 3,5 x 3 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 5 x 3 cm;
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip bergambar stiker dengan emotions marah warna kuning dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm ditaruh didalam plastik dengan ukuran 3,5 x 2,5 cm;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 10,2 x 5,6 cm;
- 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm;
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih merk Mars Brand;
- 7 (tujuh) lembar kertas warna cream merk Royo
- 1 (satu) buah kemasan tabung coklat cha-cha mini warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk intel vision 1 pro warna biru dengan nomor simcard 085155958200 dengan nomor Imei 1 355010710993502 dan Imei 2 35501071099510;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Siti Aryani, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Amb



Mentrina Garing

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)